

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan pengangkatan, struktur organisasi dan uraian tugas PPID diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 61, TLNRI Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLNRI Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 99, TLNRI Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 Nomor 456); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 116/HM.02-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2020 diatur tentang :

Penetapan dan pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dengan susunan dan kedudukan sebagai berikut :

No.	Susunan Dalam PPID	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Pembina Tim PPID	1. I Ketut Tangkas Sudiantara, S.T.	Ketua KPU Kabupaten Jembrana

No.	Susunan Dalam PPID	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Made Widiastra, S.E., M.M.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		3. I Nengah Suardana, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		4. Ni Putu Angelia, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
		5. I Ketut Adi Sanjaya	Anggota KPU Kabupaten Jembrana
B.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Made Widiastra, S.E., M.M.	Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM
		2. Drs. I Gede Martiana, M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana
		3. I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Program dan Data
		4. I Nyoman Giri Gunadi, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum
		5. I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
		6. Desak Made Dwi Widiantari, S.AP.	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
C.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Drs. I Gede Martiana, M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana
D.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
E.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Fahri Rezki Rahman, S.IP.	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
		2. I Made Ari Adi Arta	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
		3. I Nyoman Artana	Staf Sub Bagian Hukum
		4. I Putu Eka Dwipayana	Staf Sub Bagian Program dan Data
F.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi merangkap Operator PPID	1. Dewa Putu Gede Oka	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
		2. I Putu Eka Ananda Putra, S.E.	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Mei 2020.